

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

dr. Teuku Yose Mahmuddin Akbar, Sp.BS, M.Ked, lahir di Medan tanggal 17 Oktober 1979, laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 43, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini dikuasakan kepada M. Jamil Siagian, SH., Linny Syahvitri Kusuma, SH., dan Avrizal Hamdhy Kusuma, SH., MH., para advokat pada Jamil Siagian and Colleagues Advocate Office Jalan Kirana I Nomor 35 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 192/HK.05/SK/IX/2020/PA.Mdn tanggal 9 Februari 2021, sebagai **Penggugat/Pembanding**.

Lawan

- 1. Pimpinan Kantor Pusat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk c.q. Pimpinan Cabang Medan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**, berkedudukan di Jalan Balai Kota, Nomor 10-D Kota Medan, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;
- 2. Risna Rahmi Arifa, S.H. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah**, berkedudukan di Jalan H. Ramlan Yatim Nomor 1 Kelurahan Kotamatum III Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;
- 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan**, berkedudukan di Jalan STM Kelurahan Siti Rejo II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 27 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilakhir* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 3 Agustus 2020 tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.502.000,00 (satu juta lima ratus dua ribu rupiah).

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 1706/Pdt.G/ 2020/PA-Mdn. tanggal 27 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III pada tanggal 15 Februari 2021.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan sesuai surat Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 15 Maret 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, II dan III pada tanggal 16 Maret 2021, sedangkan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 8 Maret 2021.

Bahwa permohonan banding Pembanding, yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan register Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Mdn., tanggal 16 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Medan dan tembusannya kepada para pihak dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor W2-A/831/Hk.05/III/2021, tanggal 17 Maret 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat- surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn yang diucapkan pada tanggal 27 Januari 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, di luar hadirnya Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukum pada tanggal 9 Februari 2021, masih pada hari ke 13 terhitung sejak pengucapan putusan, maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu (14 hari) yang ditentukan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg, jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan yang : (i). merupakan yurisdiksi perkara banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan, (ii) memiliki kewenangan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding sesuai Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara permohonan banding.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding dimaksud harus dinyatakan dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan dalil bahwa gugatan perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, tetapi merupakan kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sesuai dengan yang tertera pada Pasal 19 Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB Musyarakah Mutanaqisah Nomor 32, yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah mengabulkan eksepsi Tergugat I dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
- Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan wajib menolak untuk menyelesaikan sengketa yang di dalamnya ada perjanjian arbitrase.
- Bahwa kehadiran Tergugat II dan III dalam gugatan Penggugat berkedudukan sama dengan Tergugat I, yaitu sama-sama sebagai Tergugat, sehingga dapat dikatakan satu pihak.

- Bahwa Tergugat II dan III tidak diikutkan dalam akad, karena kedudukan Tergugat II sebagai pencatat akad, sedangkan Tergugat III sebagai pendaftar hak tanggungan.
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 tidak membatalkan keberadaan arbitrase.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar Dalam Eksepsi Pengadilan Agama Medan tersebut, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding patut menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan diikutkannya Tergugat II dan Tergugat III yang tidak tercantum dalam akad sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan penyelesaian perkara tersebut di Basyarnas bukan harus ke Pengadilan Agama, dengan alasan :

- Bawa Tergugat II dan Tergugat III yang berkedudukan sebagai Pencatat dan Pendaftar, tidak ada larangan dan dapat saja ditarik sebagai pihak pada Basyarnas.
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III, dengan kedudukannya tersebut, pada dasarnya bukanlah pihak terikat dalam akad antara Penggugat dan Tergugat I. Ditariknya Notaris sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Tergugat III oleh Penggugat tidaklah tepat, karena keikutsertaan mereka adalah atas keinginan Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat oleh Notaris, dan suatu pengikatan Hak Tanggungan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dengan demikian, kehadiran Tergugat II dan Tergugat III bersifat pasif dan sebagai pelengkap dari akad antara Penggugat dan Tergugat I. Persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I tersebut seputar akad tersebut merupakan tanggungjawab mereka berdua, bukan tanggungjawab Tergugat II dan Tergugat III. Seandainya saja, akad tersebut dibatalkan oleh Basyarnas, Tergugat II dan

Tergugat III tidak mengalami kerugian sebagaimana keikutsertaannya dalam akad tersebut tidak memperoleh keuntungan.

- Bahwa pada Basyarnas juga dapat diselesaikan segala bentuk sengketa yang berhubungan dan berkaitan dengan akad tersebut, sesuai dengan klausul akad telah jelas dan terang para pihak menyelesaikan sengketa bila terjadi perbedaan pendapat di Basayarnas sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan kompetensi *absolut* Basyarnas, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadilinya.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I telah dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Medan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan *a quo*, karena dengan tidak adanya kewenangan mengadili, maka syarat formal gugatan tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak dapat masuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding, dengan menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Medan tersebut.

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg*, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menolak permohonan banding Pembanding.

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 27 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilakhir* 1442 *Hijriyah*.

III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Syakban* 1442 *Hijriyah* oleh kami: **DR. H. Zulkarnain, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Syakban* 1442 *Hijriyah*, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Syarwani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Dto

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Dto

Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Syarwani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah* : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Medan, 6 April 2021
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan,

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.